



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOSBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 14/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 5 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020;
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2020;
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020;
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 48 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020;
 26. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2019 – 2024;
 27. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IGIRMRANAK TAHUN ANGGARAN 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.259.058.165,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah), bertambah sejumlah Rp.8.521.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.267.579.165,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 1.968.796.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 1.977.317.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 8.521.000,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.259.058.165,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 8.521.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.267.579.165,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 8.521.000,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 290.262.165,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 290.262.165,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b) Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Igirmanak Igirmanak.

Ditetapkan di Igirmanak
pada tanggal 3 November 2020

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO

Diundangkan di Igirmanak
pada tanggal 4 November 2020
SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,



MUNADZOM

LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2020 NOMOR 07